

**ANALISIS TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI
KORBAN BENCANA**



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026**

ANALISIS TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI BAGI KORBAN BENCANA

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi, yang mencakup ancaman bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Kondisi geografis dan geologis nusantara, yang diperparah oleh dampak perubahan iklim, menjadikan bencana sebagai peristiwa yang terus berulang serta memberikan dampak destruktif yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan masyarakat. Dalam konteks penanganan krisis tersebut, Kementerian Sosial mengemban peran yang sangat strategis dalam menyelenggarakan perlindungan sosial bagi para korban bencana. Pelindungan ini secara spesifik difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama berada pada masa siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju fase pemulihan atau pascabencana.

Salah satu wujud nyata dari instrumen perlindungan sosial tersebut adalah program Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Kebijakan ini menjadi landasan kehadiran negara dan diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, yang sebelumnya telah mengalami satu kali perubahan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan operasional agar para korban dapat bertahan hidup dan memulihkan diri pascaterjadinya bencana.

Meskipun program ini telah menjadi instrumen penting, regulasi yang berlaku saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan dinamika perekonomian masyarakat. Peraturan tersebut menetapkan besaran Bantuan Jaminan Hidup hanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa per hari. Nominal ini ditetapkan pada tahun 2015 dan hingga saat ini sama sekali belum mengalami penyesuaian, padahal kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nasional telah mengalami perubahan yang sangat drastis dan signifikan. Kesenjangan

antara regulasi yang stagnan dan realitas ekonomi inilah yang melatarbelakangi mendesaknya penyusunan perubahan regulasi tersebut.

B. ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

1. Metode Analisis dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Dimensi tersebut yaitu:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi di atas memiliki variabel maupun indikator dalam penilaiannya. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. 17 Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada dimensi Pancasila.

b. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan;
- 2) hak;
- 3) kewajiban;
- 4) perlindungan;
- 5) penegakan hukum;
- 6) definisi atau konsep.

d. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta dengan menggunakan bahasa, istilah kata yang konsisten, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, tepat, tegas, efisien, mudah dipahami, dan tidak subyektif agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

e. Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- f. **Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan**
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan mengenai Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana dilaksanakan melalui rapat Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Perubahan Peraturan Menteri Sosial Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana dilaksanakan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.

3. Hasil Analisis Peraturan Perundang-undangan mengenai Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi, yang mencakup bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial. Kondisi geografis, geologis, serta rentetan dampak perubahan iklim menjadikan bencana sebagai peristiwa yang senantiasa berulang dan memberikan dampak destruktif yang luas terhadap tatanan sosial, ekonomi, serta kemanusiaan di tengah masyarakat. Dalam menghadapi situasi krisis tersebut, Kementerian Sosial mengemban mandat dan peran yang sangat strategis dalam menyelenggarakan perlindungan sosial bagi para korban bencana. Pelindungan ini secara khusus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa siaga darurat, tanggap darurat, hingga transisi darurat menuju pemulihan pascabencana. Salah satu wujud nyata dari instrumen perlindungan sosial tersebut adalah pemberian Bantuan Jaminan Hidup yang selama ini diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 dan telah mengalami satu kali perubahan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020.

Meskipun program perlindungan ini telah berjalan, instrumen regulasi yang menjadi payung hukumnya mendesak untuk segera diperbarui karena besaran nilai bantuan yang ditetapkan sudah tidak lagi relevan dengan dinamika ekonomi masyarakat. Peraturan yang berlaku saat ini menetapkan besaran Bantuan Jaminan Hidup hanya sebesar sepuluh ribu rupiah per jiwa per harinya. Nominal ini ditetapkan pada tahun 2015 dan sama sekali belum pernah mengalami penyesuaian, padahal kondisi sosial ekonomi masyarakat telah berubah secara drastis. Selama lebih dari satu dekade terakhir, masyarakat terus dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok, peningkatan biaya hidup secara agregat, serta perubahan standar kebutuhan hidup yang layak. Akibatnya, daya beli dari

nilai bantuan tersebut merosot tajam sehingga tidak lagi memadai untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar gizi minimal para korban bencana, seperti pemenuhan protein hewani, protein nabati, dan mineral.

Ketidaksesuaian nilai bantuan ini menjadi semakin problematis di tengah tren jumlah dan skala bencana yang cenderung meningkat dengan dampak sosial yang kian kompleks. Para korban bencana umumnya terjerembap dalam kondisi kerentanan ganda; mereka kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian secara mendadak, sekaligus harus menghadapi lonjakan harga pangan akibat terputusnya jalur distribusi logistik di daerah terdampak. Rentetan kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga akses terhadap layanan dasar menjadi terhambat dan sangat sulit untuk dipulihkan. Merespons krisis ganda tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial mengusulkan penyesuaian besaran Bantuan Jaminan Hidup dari sepuluh ribu rupiah menjadi lima belas ribu rupiah per jiwa per hari. Usulan kenaikan ini tidak dirumuskan secara serampangan, melainkan dihitung secara cermat dengan merujuk pada standar Angka Kecukupan Gizi dari Kementerian Kesehatan, Garis Kemiskinan Makanan dari Badan Pusat Statistik untuk periode September 2024 hingga Maret 2025, serta analisis multidimensi dari para akademisi mengenai kerentanan bencana.

C. SIMPULAN

Sebagai kesimpulan, penyusunan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana merupakan sebuah langkah strategis dan sangat mendesak untuk segera dieksekusi. Regulasi ini dirancang secara khusus dengan tujuan untuk menyesuaikan nilai bantuan agar sejalan dengan kebutuhan hidup layak, meningkatkan efektivitas perlindungan sosial selama masa krisis, serta mencegah terjadinya penurunan kesejahteraan sosial yang ekstrem pascabencana, khususnya bagi kelompok yang paling rentan. Melalui pembaruan ini, Bantuan Jaminan Hidup diharapkan dapat benar-benar berfungsi sebagai wujud kehadiran negara yang mampu menjamin keselamatan korban secara kelayakan, kemanusiaan, dan bermartabat,

sejalan dengan cita-cita besar dalam memperkuat ketahanan sosial nasional masyarakat Indonesia.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi hukum perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana.